



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR: 188.45/138/418.08/2020**

TENTANG

**PENETAPAN GAJI DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEDIRI**

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor 821.2/13/418.50/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri, Hasil Kajian Perhitungan Gaji Direktur RSUD Kabupaten Kediri Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya Nomor 0345.1/SBA/IG-LSI/IV/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Surat Pengantar Laporan dan sesuai Nota Dinas dari Direktur RSUD Kabupaten Kediri Nomor 900/7873/418.67/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal Mohon Penetapan Gaji Direktur RSUD Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 903/1394/418.51/2020 tentang Rapat Pembahasan Usulan Gaji Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri, perlu menetapkan Gaji Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gaji Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Gaji Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri sebesar Rp 30.529.948,00 (tiga puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) per bulan.
- KEDUA** : Gaji Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri.
- KETIGA** : Pemberian Gaji Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak bulan Januari 2020.
- KEEMPAT** : Direktur RSUD Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Direktur RSUD Kabupaten Kediri Nomor 900/7873/418.67/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal Mohon Penetapan Gaji Direktur RSUD Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 903/1394/418.51/2020 tentang Rapat Pembahasan Usulan Gaji Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan besaran Gaji Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Keputusan Bupati, serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Pemerintahan dan
 Kesejahteraan Rakyat
 u.b.
 Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO
 Penata Tingkat I
 NIP.19661125 198903 1 010

Ditetapkan di Kediri
 pada tanggal 2 - 6 - 2020

BUPATI KEDIRI,
 ttd
HARYANTI SUTRISNO